



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 81 / 350 / TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN  
KORBAN BENCANA BANJIR BANDANG, ANGIN KENCANG, TANAH LONGSOR  
DAN GELOMBANG PASANG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terjadinya Bencana Banjir Bandang, Angin Kencang, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang yang melanda Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tamako dan Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 3 Januari 2020, maka perlu dilakukan dan dilaksanakan langkah – langkah penanganan Bencana Banjir Bandang, Angin Kencang, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang serta Menetapkan Penerima Bantuan Korban Bencana;

b. bahwa Penetapan Penerima Bantuan Korban Bencana Banjir Bandang, Angin Kencang, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang sebagaimana huruf a, berdasarkan Hasil pendataan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Korban Bencana Banjir Bandang, Angin Kencang, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 32).

6



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Korban Bencana Banjir Bandang, Angin Kencang, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber dari Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 11 Februari 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR 81 / 360 / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KORBAN BENCANA BANJIR BANDANG, ANGIN KENCANG, TANAH LONGSOR DAN PASANG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

LOKASI : KAMPUNG LEBO KECAMATAN MANGANITU

NO	NAMA	JUMLAH JIWA	JENIS KERUSAKAN		
			RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN
1	KATIANDAGO - KONDOAHI	3			
2	BIMBANAUUNG - LAKADA	1			
3	MADILE - SILIWIRE	3			
4	PEBUKIRANG - MAKAWIMBANG	9			
5	LORIANA - LAHAMENDU	1			
6	ALI - ANTARANI	2			
7	MANGAPE - LAHAMENDU	7			
8	GANDAWARI - LAUMBURE	4			
9	ANTARANI - KANSIL	4			
10	HORIMU - LANDANARI	3			
11	PILAT - MANIHAI	4			
12	PANGULEENG - AGU	5			
13	MADILE - GALOSE	6			
14	NICODEMUS - SUMIHING	7			
15	SUMIHING - LAHAPO	3			
16	MAKANANGING - LAHAPO	9			
17	ONTAK - MANDAU	4			
18	Bpk MAKLON LAHAPO	1			
19	DIAMANIS - SARAPIL	3			
20	BUDIMAN - GAGHAUBE	3			
21	BUDIMAN - TATARA	4			
22	MAKAROLE - DIAMANIS	4			
23	SANDALA - KONDOAHI	2			
24	MAKASIHADI - ADIPATI	4			
25	HORIMU - SAHENE	3			
26	PILAT - MANABUNG	3			
27	BUDIMAN - GANTOHE	7			
28	ANDRIS - LAUMBURE	3			
29	ANDRIS - HAROMAENG	4			
30	ARCUYO - DIAMANIS	3			
31	Ibu HENI DOLONGSEDA	4			
32	NGANTUNG - BRIEL	4			
33	SUMANTO - SASELAH	3			

JUMLAH : RUSAK BERAT 18  
 RUSAK SEDANG 8  
 RUSAK RINGAN 7  
 33

LOKASI : KAMPUNG BELENGAN KECAMATAN MANGANITU

NO	NAMA	JUMLAH JIWA	JENIS KERUSAKAN		
			RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN
1	KABURUAN - SAHABAT	7			
2	DAUD - GAMIS	3			
3	BATULINGAS - PUSUNG	3			
4	TATODI - TUMADANG	2			
5	TATODI - HARINDA	3			
6	GANDAWARI - SILIHIRE	2			
7	RUMAH DINAS SD BELENGAN	-			
8	TAMUDA - MANIKOME	4			
9	DIAMANIS - PIANUSA	4			
10	KAKUHES - PAPEHE	4			
11	MANGUMBAHANG - MOLONGARIS	4			

JUMLAH : RUSAK BERAT 6  
 RUSAK SEDANG 3  
 RUSAK RINGAN 2  
 11

LOKASI : KAMPUNG SESIWUNG KECAMATAN MANGANITU

NO	NAMA	JUMLAH JIWA	JENIS KERUSAKAN		
			RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN
1	PANGUMPIA - PANGADILANG	3			
2	MANUSE - MANANOHAS	7			
3	MADILE - MANIKOME	2			
4	PAPULING - PULUMBARA	4			
5	MAKAGIANSAR - PAPUAS	3			
6	BALANDATU - KADADEMAHE	4			
7	TAKAPAHA - BILALANG	3			
8	DAREDA - KABENARAN	3			

JUMLAH : RUSAK BERAT = 3  
RUSAK SEDANG = 0  
RUSAK RINGAN = 5  
8

LOKASI : KAMPUNG BARANGKALANG KECAMATAN MANGANITU

NO	NAMA	JUMLAH JIWA	JENIS KERUSAKAN		
			RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN
1	MAKAWIMBANG - ATOHEMA	3			
2	TAKASANAENG - MANANSANG	4			

JUMLAH : RUSAK BERAT = 0  
RUSAK SEDANG = 1  
RUSAK RINGAN = 1  
2

JUMLAH KESELURUHAN KECAMATAN MANGANITU : RUSAK BERAT = 27  
RUSAK SEDANG = 12  
RUSAK RINGAN = 15  
54

LOKASI : KAMPUNG ULUNG PELIANG KECAMATAN TAMAKO

NO	NAMA	JUMLAH JIWA	JENIS KERUSAKAN		
			RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN
1	HADAPAN - PUSAKA	3			
2	SAWOTONG - OLESA	5			
3	OLESA - PUSAKA	7			
4	DAVID - BURUNALUNG	3			
5	TAMBA - PONTOLONDO	5			
6	RAKINALUNG - MAKALIKISE	2			
7	LAHIENG - HIWOWO	8			
8	PORODISA - MANANORO	2			
9	GAGHIWU - SASELA	8			
10	MAMUDI - MAKATEI	6			
11	TABELE - MAMUDI	2			
12	APOLOS - MALAINTANG	2			
13	SIWU - PUSAKA	2			

JUMLAH KESELURUHAN KECAMATAN TAMAKO : RUSAK BERAT = 6  
RUSAK SEDANG = 6  
RUSAK RINGAN = 1  
13

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES ELAR GAGHANA